



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-4/PB/PB.7/2021

TENTANG

**HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA  
PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERIODE III TAHUN 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode III Tahun 2021 melalui **Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara** dengan hasil sebagai berikut:

**A. HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA**

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah mengikuti program Sertifikasi Bendahara pada Periode III tahun 2021 sejumlah 2.165 sertifikat.
2. Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
3. Bagi peserta yang belum lulus Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program Sertifikasi Bendahara melalui Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya apabila masih memenuhi syarat dan lolos verifikasi lebih lanjut.

**B. LAIN-LAIN**

1. Peserta dapat mengambil Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register pada Unit Pelaksana Sertifikasi (tempat peserta mendaftar program Sertifikasi Bendahara) paling cepat 1 (satu) bulan sejak pengumuman ini ditetapkan, dengan menunjukkan identitas diri atas nama peserta yang bersangkutan.
2. Informasi lebih lanjut terkait dengan hasil sertifikasi bendahara dapat diperoleh melalui Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 (psw

5660, 5661) atau *e-mail*: [sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id](mailto:sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id) atau menghubungi UPS setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Yulianta

